



**PENETAPAN**

Nomor 543/Pdt.P/2022/PN.Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Nama : **NJOTO RAKTION;**  
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 17 Maret 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Agama : Kristen;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Kewarganegaraan : WNI;  
Alamat : Taman Simolawang Baru Utara 17 RT 06 RW 10  
Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota  
Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : Dimas Hendra Lukita, S.H. dan Ahmad Lukmanul Hakim, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “DIMAS LUKITA, S.H. & REKAN”, alamat Jalan Jojoran I/65i RT 08 RW 08 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Maret 2022 Nomor 543/Pdt.P/2022PN.Sby., tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Maret 2022 terdaftar dibawah Register Nomor 543/Pdt.P/2022/PN.Sby., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Pemohon telah ditetapkan sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor: 2392/Pdt.P/2021/PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya;

Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2022/PN.Sby, Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap salinan penetapan nomor: 2392/Pdt.P/2021/PN.Sby telah terjadi kesalahan atau kekeliruan penulisan pada tahun lahir dan alamat Njoto Raktion sebagai berikut:

**2.1 Dalam Penetapan:**

Njoto Raktion lahir tahun 1956

*Dibetulkan/Dirubah:*

Njoto Raktion lahir tahun 1965

**2..1 Dalam Penetapan:**

Njoto Raktion beralamat di Pondok Benowo Indah Blok EG-20 RT.01 RW.10 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya;

*Dibetulkan/Dirubah:*

Njoto Raktion beralamat di Taman Simolawang Baru Utara 17 RT.06 RW.10 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun lahir dan alamat Njoto Raktion pada penetapan nomor: 2392/Pdt.P/2021/PN.Sby tanggal 11 Januari 2022 yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang semula tertulis lahir tahun 1956 dibetulkan menjadi lahir tahun 1965 dan semula tertulis alamat Pondok Benowo Indah Blok EG-20 RT.01 RW.10 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya dibetulkan menjadi alamat Taman Simolawang Baru Utara 17 RT.06 RW.10 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;

3. Bahwa penetapan pengadilan merupakan suatu akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat Negara (Hakim) yang menjalankan kekuasaan undang-undang, halmana ditegaskan dalam Pasal 1868 KUHPdata: *"Akta Otentik ialah suatu akta yang didalamnya oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat dimana akta dibuatnya"* selanjutnya:

Pasal 19 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: *"Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang"* selanjutnya Pasal 50: *"Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang"* ;

4. Bahwa untuk melakukan pembetulan pada kesalahan atau kekeliruan penulisan pada akta-akta otentik maka harus dimintakan penetapan pembetulan kepada Pengadilan, hal mana telah ditegaskan pada Pasal 13 KUHPdata: *"Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta didalamnya atau akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau*

Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2022/PN.Sby, Hal. 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu. selanjutnya:

Pasal 14 KUHPdata: "permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan";

5. Bahwa berdasarkan aturan pasal-pasal tersebut diatas, sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan tahun lahir dan alamat Njoto Raktion pada penetapan nomor: 2392/Pdt.P/2021/PN.Sby diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun lahir dan alamat Njoto Raktion pada penetapan nomor: 2392/Pdt.P/2021/PN.Sby tanggal 11 Januari 2022 yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang semula tertulis lahir tahun 1956 dibetulkan menjadi lahir tahun 1965 dan semula tertulis alamat Pondok Benowo Indah Blok EG-20 RT.01 RW.10 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya dibetulkan menjadi alamat Taman Simolawang Baru Utara 17 RT.06 RW.10 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan pembetulan pada penetapan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya yang bernama : Dimas Hendra Lukita, S.H. dan Ahmad Lukmanul Hakim, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "DIMAS LUKITA, S.H. & REKAN", alamat Jalan Jojoran I/65i RT 08 RW 08 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578261703650001, atas nama Njoto Raktion, bukti P – 1 ;

Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2022/PN.Sby, Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3578260201086689, Kepala Keluarga Njoto Raktion, alamat Taman Simolawang Baru Utara 17 RT 006 RW 010 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, bukti P – 2;
3. Fotocopy Salinan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No 2392/Pdt.P/2021/PN.Sby, bukti P – 3 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dipersidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Hetty Irawati Sengko**

- Bahwa saksi adalah teman gerejanya Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang pembetulan tahun lahir dan alamatnya pemohon di dalam penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1965;
- Bahwa alamatnya Pemohon adalah di Taman Simolawang Baru Utara 17 RT 06 RW 10 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;

**2. Saksi JOHAN FELISITAS**

- Bahwa saksi adalah tetangganya Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang pembetulan tahun lahir dan alamatnya pemohon di dalam penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1965;
- Bahwa alamatnya Pemohon adalah di Taman Simolawang Baru Utara 17 RT 06 RW 10 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan memandang telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2022/PN.Sby, Hal. 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di dalam KTP dan KK tertulis tanggal lahir di Surabaya, pada tanggal 17 Maret 1965;
- Bahwa Pemohon di dalam KTP dan KK, alamatnya di Taman Simolawang Baru Utara 17 RT.06 RW.10 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembetulan tahun dan alamatnya pemohon di dalam Penetapan nomor: 2392/Pdt.P/2021/PN.Sby tanggal 11 Januari 2022 yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, ternyata benar bahwa Pemohon lahir di Surabaya, pada tanggal 17 Maret 1965 dan alamatnya Pemohon di Taman Simolawang Baru Utara 17 RT 006 RW 010 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon tersebut yang berupa Salinan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No 2392/Pdt.P/2021/PN.Sby, tahun lahir Pemohon ditulis tahun 1956 dan alamatnya pemohon ditulis Pondok Benowo Indah Blok EG-20 RT.01 RW.10 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk membetulkan tahun dan alamatnya pemohon di dalam Salinan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No 2392/Pdt.P/2021/PN.Sby tertanggal 11 Januari 2022, agar sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya, maka perbaikan tahun dan alamat Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2022/PN.Sby, Hal. 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun lahir dan alamat Njoto Raktion pada penetapan nomor: 2392/Pdt.P/2021/PN.Sby tanggal 11 Januari 2022 yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang semula tertulis lahir tahun 1956 dibetulkan menjadi lahir tahun 1965 dan semula tertulis alamat Pondok Benowo Indah Blok EG-20 RT.01 RW.10 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya dibetulkan menjadi alamat Taman Simolawang Baru Utara 17 RT.06 RW.10 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **5 April 2022**, oleh kami : **Slamet Suropto, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh : **Erlin Suzanna R, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Erlin Suzanna R, S.H., M.Hum.**

**Slamet Suropto, S.H., M.Hum.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK Perkara)...Rp. 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Biaya Materai.....Rp. 10.000,-

**Jumlah**

**Rp 120.000,-**

**(seratus dua puluh ribu rupiah)**

Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2022/PN.Sby, Hal. 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2022/PN.Sby, Hal. 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)